



kiprah

No. 5/Tahun XII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

MEI 2026

Editor's
Choice

Penguatan
Lumbung Pangan
Masyarakat

PDAM

Meningkatkan Efisiensi
Perusahaan

Memperkuat
Kesiapsiagaan
Daerah



Selamat Memperingati

Hari Buruh

1 Mei 2026

Contents

Mei 2026

Ini Catatan DPRD
untuk Urusan Wajib

4

21

On The Cover

Memperkuat
Kesiapsiagaan Daerah



Ketimpangan
Kualitas Jalan

6

Kolaborasi dengan
Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta

9

14

Upaya Hadapi Gejolak
Harga Pangan

Mengelola Air Minum
Lebih Profesional

27

Terus Memperluas
Jaringan Pelayanan

30



Siaga

DPRD bersama Pemkab Sumedang sedang menggodok Raperda tentang Cadangan Pangan. Raperda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, gejolak harga, maupun gangguan distribusi pangan.

Sejumlah pertanyaan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD disampaikan atas Raperda ini. Seperti apa tanggapan dan pertanyaan ketujuh fraksi yang ada di DPRD. Kemudian apa saja jawaban Bupati Sumedang atas pandangan fraksi?

Selain itu Raperda tentang Perubahan Perda 5 Tahun 2000 tentang Perumda Air Minum Tirta Medal juga digodok DPRD. Pemda ingin ada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap perumda agar mampu meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan sistem manajemen operasional yang lebih efektif dan efisien.

DPRD juga tuntas maembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TA 2025. DPRD memberikan catatan dan rekomendasinya setelah sebulan membahas dan kros cek lapangan atas. DPRD memberikan 55 poin catatan dan 30 buah rekomendasi untuk penyelenggaraan pemerintah.

Sidang pembaca yang budiman, semua itu kami sajikan di majalah yang sedang Anda baca ini. [*]

Diterbitkan oleh :

**HUMAS
DPRD
Sumedang**

Alamat Redaksi :
Jl. Pangeran Soeriatmadja No. 10
Sumedang.
Telp (0261) 201229
Fax (0261)207335

Pelindung : Ketua DPRD, Sidik Jafar, S.E.
Penasehat : Wakil Ketua DPRD, Atang Setiawan, S.E., H. Mulya Suryadi, S.Pd.,M.Kom.,
Ruli Aditya,
Pengarah : M. Yusuf Sahrulloh, S.STP.,M.Si.
Pemimpin Redaksi, Ketua Tim : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M.
Sekretaris : Widi Muji Santoso, S.Sos.
Redaksi : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M. , Atien Nurbaeti, S.Ag., Toufik Setiawan, S.E., Suherman Santika,
Angga Aris Surya, S.STP., Yanti Hurhayati, S.Sos, Cecep Wachdiana P, Deddi Rustandi, Vera Suciati
Rilis, Kliping & Relay Radio : Usep Saepudin, S.Ag., M. Iqbal Nugraha, Rachmat Fajar Agung, S.T.
Desain & Layout : Yanyan Hijriana

Ada 55 Poin Catatan dan 30 Rekomendasi



DPRD memberikan catatan dan rekomendasinya setelah sebulan membahas dan kros cek lapangan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025. Penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD digelar melalui Rapat Paripurna DPRD, Senin, 27 April 2026.

Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar mengatakan, berdasarkan data dan angka yang tercantum dalam LKPj, sungguh sangat menyejukan dan menggembirakan. "Namun terdapat pertanyaan selanjutnya yaitu apakah angka dan data di atas sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya?" kata Jafar.

Jafar menyebutkan bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan upaya keras berupa kinerja terbaik dari pemerintahan. "Fakta dan data harus sesuai atau dengan kata lain jika dari data diperoleh gambaran bahwa terdapat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,

maka hal itu harus dirasakan merata juga oleh semua kalangan di semua wilayah," kata Jafar.

DPRD akan terus memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah daerah untuk senantiasa konsisten membuat kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. "Adanya keberhasilan capaian beberapa indikator makro pembangunan tahun 2025 yang sangat membanggakan ini, haruslah menjadi modal sekaligus tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh stakeholder pada tahun-tahun berikutnya," kata Jafar.

DPRD memberikan 55 poin catatan dan 30 buah rekomendasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman dan perumahan rakyat, urusan sosial, serta urusan ketentraman dan ketertiban.

Adapun untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 64 catatan dan 41 rekomendasi. Untuk urusan pemerintahan pilihan terdapat 15 catatan dan 13 rekomendasi, sedangkan untuk urusan pendukungnya DPRD memberikan 15 catatan dan 11 rekomendasi. Adapun untuk urusan penunjang pemerintahan terdapat sebanyak 14 catatan dan 10 rekomendasi. Selain itu, terdapat juga 2 catatan dan 2 rekomendasi untuk urusan pengawasan dan 2 catatan serta 3 rekomendasi untuk urusan pemerintahan umum. [v]

Ini Catatan DPRD untuk Urusan Wajib

Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan menyampaikan, pembahasan LKPj Tahun 2025 yang menghasilkan catatan dan rekomendasi disampaikan berdasarkan atas sorotan program yang belum mencapai target serapan anggaran atau output fisik. Selain itu, diberikan juga saran strategis berupa masukan konstruktif untuk penyusunan anggaran dan program di tahun berikutnya.

"Rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk kepala daerah agar melakukan perbaikan menyeluruh dan instruksi kepada kepala dinas untuk melakukan evaluasi internal," katanya.

Ada 64 catatan dan 41 rekomendasi yang dibuat DPRD Sumedang atas hasil pembahasan LKPj Bupati untuk penyelenggaraan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. inilah selengkapnya isi dari catatan dan rekomendasi tersebut.

Urusan Pendidikan

Urusan pertama dalam urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum terpenuhinya ketentuan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dipersyaratkan oleh Kemendikbudristek dan Kemendagri.

Berdasarkan asesmen nasional, DPRD menilai, capaian literasi dan numerasi belum merata antar satuan pendidikan. Selain itu, masih terdapat juga anak usia sekolah yang belum berpartisipasi dalam pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

Pendistribusian guru dan tenaga kependidikan yang belum merata serta masih terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan di sebagian

satuan pendidikan yang belum memenuhi standar. Catatan lain adalah belum optimalnya pemanfaatan data dan layanan pendidikan dalam perencanaan dan evaluasi.

Rekomendasi yang diberikan adalah agar bupati dapat melakukan pemetaan dan pemerataan terkait sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan indikator SPM sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai dasar perencanaan dan penganggaran daerah.

Bupati juga agar dapat memperbaiki SDM di daerah dengan mendorong rekrutmen, memberikan pelatihan, pendampingan berbasis hasil asesmen nasional, dan pemerataan distribusi guru serta tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan kualifikasi.

DPRD juga mendorong pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperhatikan skala prioritas serta penguatan terhadap sistem pendataan, peningkatan kapasitas pengelola data dan pemanfaatan data pendidikan.[v]



Urusan Kesehatan

Belum Optimal Kualitas Pelayanan

Catatan untuk urusan kesehatan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan primer dan rujukan dan belum terpenuhinya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif dan efisien. Selain itu, masih terdapat permasalahan terhadap akses kesehatan bagi ibu hamil dan bayi.

Sedangkan bagi Universal Health Coverage (UHC), DPRD menilai belum terselenggara secara adil yaitu terpenuhinya seluruh penduduk atas layanan medis bermutu. Hal lain adalah kurang dan belum memadainya pemerataan, pemanfaatan, kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta pengembangan tenaga kesehatan berkualitas.

Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, kualifikasi, dan jenis tenaga kesehatan yang belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhan. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana alat dan teknologi di bidang kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Catatan lain yang menjadi perhatian terus menerus adalah

belum idealnya jumlah tempat tidur di RSUD Umar Wirahadikusumah dan belum optimalnya pelayanan kesehatan pada pasien.

DPRD memberikan rekomendasi yaitu agar bupati melakukan revitalisasi dan pengadaan peralatan medis yang memadai serta memastikan fasilitas kesehatan, seperti alat kesehatan sesuai standar, ruang rawat inap tanpa kelas, penambahan bed pasien, serta fasilitas penunjang lainnya yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Bupati juga direkomendasikan agar dapat lebih meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan, seperti meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia, dengan menambah kuota penerimaan tenaga kesehatan yang dibutuhkan baik oleh RSUD maupun oleh puskesmas. Serta memberikan pelatihan dan pengembangan karir bagi tenaga medis, serta meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kesehatan. Hal lainnya adalah bupati dapat lebih meningkatkan kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan pengobatan

penyakit melalui inovasi layanan pengobatan pasien yang presisi.

D P R D merekomendasikan agar bupati semakin melakukan sosialisasi yang gencar melalui seluruh jaringan aparatur pemerintah tentang betapa pentingnya keaktifan JKN bagi seluruh masyarakat. Pada pelayanan di rumah sakit, bupati didorong untuk mengembangkan layanan terhadap poli eksekutif, poli urologi , jantung terpadu, layanan KIA centre.[v]



Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketimpangan Kualitas Jalan

DPRD menilai pembangunan infrastruktur masih belum merata dan cenderung terpusat di wilayah tertentu. Sehingga menimbulkan kesenjangan antar kecamatan. Terdapat keterbatasan anggaran pemeliharaan baik untuk alat berat maupun untuk alat berat maupun untuk kendaraan bermotor sehingga dalam masa sewa, alat berat sering terjadi mogok di lapangan.

DPRD menyoroti penurunan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2025. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah daerah belum mampu menjaga keberlanjutan kualitas infrastruktur jalan secara konsisten. Keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan, karena justru menguji kemampuan kepala daerah dalam menentukan prioritas, inovasi pembiayaan, dan efektivitas kebijakan.

DPRD memberikan rapor merah pada ketimpangan kualitas jalan antara wilayah perkotaan dengan wilayah penyangga dan pelosok.

Proyek perbaikan jalan di wilayah kabupaten Sumedang bagian barat dan timur terkesan "tambal sulam" dan memiliki daya tahan rendah. Pemanfaatan teknologi perkerasan jalan tidak disesuaikan dengan beban tonase kendaraan logistik yang melintas.

Banyak pembangunan jalan tidak disertai drainase sehingga menyebabkan genangan dan jalan cepat rusak. Sistem drainase di kawasan perkotaan maupun permukiman belum tertata dengan baik yang mengakibatkan genangan dan banjir musiman terus berulang.

Hal lain adalah tidak adanya SDM untuk petugas operasi dan pemeliharaan seperti penjaga bendung, penjaga pintu air dan penjaga saluran untuk mengontrol jaringan irigasi. Begitu juga



dengan pengembangan sistem pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal.

Rekomendasinya adalah bupati agar dapat mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapat layanan yang tersedia. Bupati juga harus mengembangkan program promosi dan edukasi yang menarik peran serta masyarakat dalam tata ruang yang belum optimal dengan memaksimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Bupati lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas PUTR, seperti meningkatkan jumlah tenaga terampil yang tersedia, memberikan pelatihan dan pengembangan karir bagi sumber daya manusia yang ada.

Rekomendasi lainnya adalah bupati untuk lebih meningkatkan pembangunan jalan ke tempat-tempat wisata. Hal ini berkaitan dengan promosi dan iklan yang sering digembor-gemborkan oleh pemerintah daerah sumedang terkait tempat wisata namun akses menuju ke tempat wisata tersebut masih belum layak atau tidak diperhatikan sehingga membuat jera para wisatawan. [v]

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perketat Izin Perumahan



DPRD menegaskan, pembangunan perumahan yang harus diperketat lagi izinnya, apalagi pada lahan yang merupakan bukan diperuntukan permukiman. DPRD menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial.

Banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos/fasum kepada pemerintah daerah, namun tidak ada tindakan tegas, selain itu masalah sanitasi komunal dan akses air bersih di kawasan padat penduduk masih jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, laju pertumbuhan perumahan komersial sangat cepat, namun tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai. Sementara, program penyediaan rumah tidak layak huni dinilai belum menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Catatan lain adalah tentang koordinasi dan sinkronisasi ganti kerugian dan santunan tanah

proyek kawasan pusat pemerintahan serta masih adanya ketidakefektifan atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Hal lain adalah tentang penanganan lahan pemakaman umum yang harus ditingkatkan.

Atas catatan ini maka rekomendasinya adalah bupati harus berani melakukan moratorium izin bagi pengembang yang mangkir dari kewajiban psu, percepatan program rutilahu harus berbasis data by name by address yang akurat bukan berdasarkan kedekatan politis.

Rekomendasi lain yaitu agar dibentuk UPT khusus penanganan pemakaman umum.[v]

Urusan Trantib dan Linmas

Tingkatkan Sosialisasi Mitigasi Bencana

DPRD mengapresiasi atas adanya upaya pemeliharaan Trantibum telah dilaksanakan melalui operasi penertiban dan pengawasan. Namun masih terdapat pelanggaran ketertiban umum di beberapa wilayah, seperti PKL belum tertata, pelanggaran Perda, dan gangguan ketenteraman masyarakat.

Sorotan lain pada urusan ini adalah ketersediaan fasilitas operasional seperti kendaraan patroli dan perlengkapan penunjang yang masih terbatas, termasuk untuk sarana pemadam kebakaran.

Diperlukan juga kajian terhadap efektivitas Perda tentang ketertiban dan ketentraman umum serta peningkatan kemampuan dan keterampilan

para petugas pemadam dan penyelamatan. Rekomendasi yang diberikan adalah agar tetap melakukan penertiban secara rutin dan terjadwal dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam penegakan perda.

Bupati harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas operasional pendukung serta menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara berkala guna meningkatkan peran linmas dalam menjaga keamanan lingkungan.

Begitu juga dengan perlu diadakannya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan peningkatan sosialisasi tentang mitigasi bencana serta penyediaan sarana dan prasarana pada BPBD. {v}

Urusan Sosial

Kualifikasi SDM Pekerja Sosial

DPRD membenarkan masih adanya pemberian honorarium jasa penanganan sosial masih di bawah upah minimum regional. Selain itu, masih kurangnya pemenuhan penyediaan alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Diperlukan penambahan kualifikasi SDM tenaga pekerja sosial, perawat, psikolog, dan sarjana hukum dalam mendukung optimalisasi pelayanan yang saat ini belum optimal. Begitu juga atas keberadaan rumah singgah, kondisinya belum memadai.

Dari catatan ini, DPRD merekomendasikan bupati untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan BKAD, BPSDM, dan dinas terkait dalam mengatasi permasalahan terkait

pemberdayaan sosial terkait penambahan honorarium, penambahan sarana dna prasarana dan fasilitas lainnya.

Bupati Sumedang diharuskan agar mengalokasikan anggaran secara khusus dan memadai untuk mendukung revitalisasi terhadap rumah singgah yang sudah ada agar dapat berfungsi secara optimal.

Rekomendasi lain adalah agar dapat mengoptimalkan kerjasama dengan Kementerian Sosial, lembaga kemanusiaan, maupun stakeholder terkait untuk dapat mendukung pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia. [v]

Urusan Tenaga Kerja

Kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

DPRD menilai daya serap alumni peserta pelatihan terhadap dunia kerja dan wirausaha belum optimal. Peserta juga kerap tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi di perusahaan. Adapun ketersediaan informasi lapangan pekerjaan belum tersedia menyeluruh dan merata menyebabkan penyerapan semakin lamban, termasuk juga masih adanya hubungan kuat antara Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan sektor industri di Sumedang.

DPRD mendorong kolaborasi antara LPKS dan dinas untuk memperkuat pelatihan berbasis kebutuhan industri, mendorong program inkubasi bisnis, serta melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara berkala, dan alumni pelatihan. Upaya yang diperlukan bagi kepala daerah adalah melaksanakan penguatan kemitraan dan kerjasama yang lebih konkret antara LPTKS dengan perusahaan melalui program magang, dan penempatan kerja. Tingginya minat kerja menyebabkan pekerja migran bertambah. Sayangnya, masih ditemukan pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural.

Mengenai jaminan sosial bagi pekerja, DPRD mencatat adanya masalah pembayaran bantuan iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh industri

yang belum optimal. Begitu juga dengan tingkat kesadaran terhadap aturan masih rendah, baik pengusaha maupun pekerja yang disebabkan kurangnya literasi terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan salah satunya atas perlindungan jaminan sosial pekerja.

DPRD mencatat bahwa untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi penyelenggaraan bursa kerja, termasuk pengembangan berbasis digital serta memastikan keterlibatan perusahaan yang memiliki kebutuhan ril tenaga kerja, maka bupati agar dapat meningkatkan pengawasan dan memperkuat sosialisasi serta edukasi terhadap praktik pemberangkatan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi lintas sektor.[v]



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih Kurang Respon

Pengarusutamaan gender dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam upaya dan aksi ini, DPRD menilai bahwa perangkat daerah masih kurang respon. Maka rekomendasinya adalah agar bupati melaksanakan penguatan edukasi dan sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui berbagai media dan pendekatan berbasis komunitas.

Dalam program dan kegiatan lain, DPRD juga mencatat masih kurangnya anggaran dalam

fasilitas penguatan dan pembinaan forum anak karena keterbatasan anggaran. Pada tahun anggaran berikutnya, DPRD merekomendasikan agar bupati dapat menambah anggaran.

Sementara, masih adanya ketidaktepatan penugasan peserta workshop atau bintek perlu diperbaiki dalam hal tata kelola penugasan SDM pada setiap kegiatan pelatihan dengan menyusun mekanisme penunjukan peserta bintek yang berbasis kompetensi dan relevansi tugas. [v]

Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah Belum Optimal

DPRD menilai belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pertamanan serta masih tingginya tingkat pencemaran. Hal ini karena pemerintah daerah masih bertumpu pada pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dsri pada pengurangan dari sumber.

Sementara, perkembangan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk belum sebanding dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan sehingga persampahan masih menjadi maslaah utama.

Adapun tentang program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, DPRD mencatat belum adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar dinas dan lembaga vertikal lainnya yang ada di Sumedang sehingga permasalahan lingkungan sampai dengan saat ini seolah-olah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Masih adanya keterbatasan pengujian dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan seperti alat pengukur getar, pengukur bau dan lainnya. Begitu juga dengan keterbatasan sarana prasarana perkantoran terutama untuk UPTD.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semestinya telah sepenuhnya berperan memberikan rekomendasi untuk pemenuhan komitmen izin lingkungan berupa amdal, UKL-UPL atau SPPLH.

Selanjutnya adalah mengenai realisasi pembangunan dan pengelolaan TPS sampah yang harus segera di realisasikan agar dapat menampung pembuangan sebelum ke TPAS Cibeureum. Saat ini ditemukan masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai khususnya di pedesaan yang jauh dari TTPS yang ada sekarang sehingga sangat mengganggu warga masyarakat sekitar. [v]

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemutakhiran Data Secara Berkala

Dalam pelaksanaan urusan ini, DPRD mencatat masih terdapat permasalahan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dengan berbagai penyebab. Seperti terkait validitas data akibat data ganda dan belum optimalnya integrasi data dengan instansi lain yang memanfaatkan data kependudukan.

Untuk itu, DPRD meminta agar setiap warga masyarakat berhak memiliki dokumen

kependudukan oleh karena itu dinas terkait terus berupaya agar seluruh warga memiliki dokumen dimaksud.

Direkomendasikan juga untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala serta meningkatkan integrasi data dengan perangkat daerah dan instansi terkait. [v]

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kemandirian Ekonomi Belum Merata

Menurut DPRD, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat telah berjalan, namun dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa belum merata.

Begitu juga dengan penatausahaan dan pemberdayaan aset desa belum optimal. DPRD menilai bahwa perencanaan pembangunan desa mengacu pada dokumen RPJMDes, serta kualitas perencanaan dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal.

Perlunya peningkatan untuk kompetensi aparatur desa dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan administrasi masih bervariasi

dan perlu ditingkatkan.

DPRD mengarahkan program pemberdayaan pada kegiatan produktif berbasis potensi lokal guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Selain itu, dinas terkait perlu mengadakan langkah-langkah guna penatausahaan aset desa serta menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan terkait perencanaan, penganggaran, dan administrasi pemerintahan desa.

Rekomendasi lain adalah memperkuat sinkronisasi antara perencanaan desa dan perencanaan pembangunan daerah. [v]

Rapat Paripurna DPRD tentang
Pendapat Umum Fraksi atas Penyampaian Raperda
Penyelenggaraan Cadangan Pangan diselenggarakan Jumat, 24 April 2026.
Berikut pendapat umum dari ketujuh fraksi.



Mempertanyakan Kesiapan Pemerintah

Penguatan ketahanan pangan merupakan hal yang tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan akan regulasi sebagai payung hukum dalam langkah operasionalnya di daerah mengingat pangan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Raperda ini bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan sebuah pengaturan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurus rakyatnya.

Beberapa pertanyaan dan tanggapan disampaikan Fraksi PKB. Yaitu, kepastian dari pemerintah masyarakat mengalami kesulitan terkait dengan kebutuhan pangan. Apakah pemerintah daerah sudah siap siaga melayani semua ini?

Hal ini disampaikan Fraksi PKB karena masih ada anomali terkait pangan. Misalnya ketika akan datang musim kemarau panjang yang diakibatkan elnino, maka kebutuhan pangan terancam. Pemerintah kerap terlambat untuk memberikan bantuan pangan karena ketiadaan cadangan pangan.

Fraksi PKB melihat potensi masalah serius jika Raperda ini tidak dirancang dengan keberanian.

Program yang berjalan selama ini sering ada dalam laporan tapi lambat dalam penanganan dilapangan. Tidak ada jaminan kuat bahwa masyarakat yang paling rentan benar benar menjadi prioritas.

Fraksi PKB mendukung pembahasan penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagai langkah strategis antisipasi krisis pangan dan rawan pangan yang diakibatkan oleh berbagai situasi, baik kelangkaan barang atau musibah akibat bencana.

Fraksi PKB menekankan pentingnya respons cepat, diversifikasi komoditas (tidak hanya beras), penguatan kerjasama antar daerah, serta pembukaan lahan baru untuk menambah ketahanan pangan lokal. Fraksi PKB mendorong agar cadangan pangan daerah dikelola dengan mekanisme respons cepat untuk menanggulangi krisis pangan maupun kerawanan pangan di masyarakat.

Cadangan pangan tidak boleh hanya terpaku pada stok beras, tetapi harus mencakup komoditas strategis lainnya seperti kacang kedelai dan pangan lokal lainnya. Mengingat tingginya ketergantungan pasokan dari luar, fraksi mendorong penguatan kerjasama antar daerah yang mengikat untuk memastikan ketersediaan pasokan.[v]



Menyangkut Stabilitas Ekonomi



Berdasarkan data Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa tahun terakhir Indonesia masih menghadapi tantangan kerawanan pangan, di mana pada tahun 2023 sekitar 7,9% rumah tangga masih mengalami kerawanan pangan. Selain itu, fluktuasi harga pangan, terutama beras, cabai, dan minyak goreng, menunjukkan kerentanan sistem pangan yang belum sepenuhnya stabil.

Di Sumedang, berdasarkan data BPS, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2024 tercatat sebesar 5,43%, yang menunjukkan masih adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi secara layak. Meskipun angka ini berada di bawah rata-rata

nasional (8,27%). Kondisi tersebut tetap menjadi indikator bahwa kerentanan pangan masih nyata dan perlu diantisipasi secara serius.

Pengaturan terkait pengadaan, pengelolaan, hingga penyaluran cadangan pangan dinilai sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama bagi masyarakat rentan dan dalam kondisi darurat.

Pertanyaan yang disampaikan Fraksi PPP adalah terkait dengan metodologi dan indikator yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan jenis serta jumlah cadangan pangan agar sesuai

dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, sejauh mana kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan dalam menjaga kualitas dan ketahanan cadangan pangan?

Selain itu, fraksi ingin memastikan sistem pengawasan dan audit yang akan diterapkan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan cadangan pangan.

Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana skema kolaborasi dengan lembaga seperti Bulog, BUMDes, dan sektor swasta dalam penguatan cadangan pangan daerah serta bagaimana strategi keberlanjutan pendanaan cadangan pangan di tengah keterbatasan fiskal daerah serta potensi tekanan APBD? [v]



Upaya Hadapi Gejala Harga Pangan



Fraksi Partai Golkar menilai Raperda ini adalah upaya pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Raperda ini merupakan langkah yang sangat penting, khususnya dalam menghadapi potensi krisis pangan, bencana, serta gejolak harga.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendukung pengaturan terkait pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan agar dilaksanakan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Namun, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya kejelasan mekanisme distribusi

cadangan pangan kepada masyarakat dan penguatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait. Diperlukan juga sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan terkait dengan strategi untuk mendorong kebijakan ini dapat dirasakan manfaat, khususnya kelompok rentan dan wilayah rawan pangan.

Inovasi pengembangan pangan/ pertanian dan pemanfaatan tanah –tanah terdegradasi dan lahan tidur untuk bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif pertanian. [v]



Pencadangan Tanpa Penyimpangan

Fraksi PKS menilai bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat, rawan pangan, dan gejolak harga.

Namun demikian, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan yaitu perlu adanya kejelasan mekanisme pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan agar dapat dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi penyimpangan. Selain itu, penyaluran cadangan pangan harus berbasis data

yang akurat dan terintegrasi, sehingga benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat dan rawan pangan.

Fraksi PKS menekankan pentingnya prioritas penyerapan hasil pertanian lokal dalam pengelolaan cadangan pangan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Untuk itulah, perlu didorong penguatan lumbung pangan masyarakat di tingkat desa sebagai bentuk partisipasi dan ketahanan pangan berbasis komunitas.

Selanjutnya, Fraksi PKS mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan cadangan pangan, termasuk dalam hal penyimpanan dan sistem monitoring stok secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Agar diperkuat sistem pengawasan dan pelaporan yang akuntabel serta didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Maka, Raperda ini harus mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengantisipasi krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, maupun gejolak ekonomi. [v]





Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha Pangan



Fraksi Partai Gerindra berpendapat penyelenggaraan cadangan pangan daerah merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan akses pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat dan rawan pangan.

Dalam perspektif nasionalis kerakyatan, pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kedaulatan yang harus dijaga bersama.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh

pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra menilai perlunya penguatan mekanisme pendataan masyarakat penerima manfaat agar penyaluran cadangan pangan tepat sasaran. Oleh karenanya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pangan serta petani lokal.

Fraksi Gerindra mengingatkan agar pengelolaan cadangan pangan hendaknya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, maka perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mendorong kemandirian pangan daerah.[v]



PDI PERJUANGAN

Potensi Besar di Sektor Pertanian



Fraksi PKS menilai bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat, rawan pangan, dan gejolak harga.

Namun demikian, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan yaitu perlu adanya kejelasan mekanisme pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan agar dapat dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi penyimpangan. Selain itu, penyaluran cadangan pangan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi, sehingga benar-

benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat dan rawan pangan.

Fraksi PKS menekankan pentingnya prioritas penyerapan hasil pertanian lokal dalam pengelolaan cadangan pangan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Untuk itulah, perlu didorong penguatan lumbung pangan masyarakat di tingkat desa sebagai bentuk partisipasi dan ketahanan pangan berbasis komunitas.

Selanjutnya, Fraksi PKS mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan cadangan pangan, termasuk dalam hal penyimpanan dan sistem monitoring stok secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Agar diperkuat sistem pengawasan dan pelaporan yang akuntabel serta didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Maka, Raperda ini harus mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengantisipasi krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, maupun gejolak ekonomi. [v]



Data dan Analisis Kebutuhan Pangan



Fraksi PAN memahami bahwa penyusunan Raperda ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat, kerawanan pangan, maupun gejolak harga.

Apalagi dalam cuaca ke depan, akan dihadapi cuaca el nino gorila yang menurut ramalan untuk masa kemarau agak sedikit panjang, oleh sebab itu maka alangkah baiknya diantisipasi.

Fraksi PAN menilai beberapa aspek dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah masih memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, agar raperda ini benar-benar dapat

diimplementasikan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Yaitu, harus adanya kejelasan data dan analisis kebutuhan pangan daerah. Maka, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai dasar data dan kajian yang digunakan dalam menentukan kebutuhan cadangan pangan daerah.

Fraksi PAN juga memandang bahwa tanpa perhitungan yang berbasis data kerawanan pangan, jumlah cadangan pangan yang ditetapkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, diperlukan penetapan jenis dan volume cadangan pangan. Fraksi meminta penjelasan mengenai jenis pangan apa saja yang akan dijadikan cadangan pangan daerah dan berapa volume cadangan yang akan disiapkan serta metode perhitungan kebutuhan cadangan tersebut.

Pemkab diminta untuk menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan, karena pengelolaan cadangan pangan memerlukan fasilitas penyimpanan yang memadai agar kualitas pangan tetap terjaga. Fraksi lantas mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki gudang cadangan pangan yang memadai.

Bagaimana sistem pengelolaan stok dan rotasi pangan untuk mencegah kerusakan atau pemborosan. Selain itu, dalam kondisi darurat atau krisis pangan, penyaluran cadangan pangan harus tepat sasaran. Untuk itulah diperlukan kriteria penetapan wilayah atau masyarakat yang berhak menerima cadangan pangan.[v]

Sistem Terbuka dan Dipertanggungjawabkan



Dengan demikian, penyelenggaraan cadangan pangan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesiapsiagaan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi petani lokal dan memperkuat kemandirian pangan daerah.

Sedangkan, terkait transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemda sepakat bahwa pengelolaan cadangan pangan perlu didukung sistem

Pemda akan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat wilayah terdampak. Data tersebut yang disinergikan dengan data kerawanan pangan, data kemiskinan, data kebencanaan, serta laporan perangkat daerah sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, jumlah, waktu, dan mutu.

Adapun sinergi dengan pelaku usaha pangan dan petani lokal, Raperda ini diarahkan agar pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani daerah dan pelaku usaha pangan di daerah sepanjang memenuhi standar mutu dan ketentuan harga yang berlaku.

Pemda juga dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, pelaku usaha pangan, koperasi, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengadaan, penyimpanan, pengelolaan stok, penyaluran, pengawasan, dan pelaporan akan terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan monitoring stok secara berkala agar ketersediaan cadangan pangan dapat dipantau secara lebih akurat.

Pemda sependapat dan mendorong penguatan cadangan pangan melalui pengutamaan penyerapan produksi pangan lokal, pelibatan petani, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha pangan daerah. Pemanfaatan data neraca pangan sebagai dasar penentuan jenis dan jumlah cadangan pangan, sehingga penyelenggaraan cadangan pangan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. [v]

Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat



Terkait kejelasan mekanisme pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan. Raperda ini mengatur tahapan penyelenggaraan cadangan pangan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sedangkan pengelolaan diarahkan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu cadangan pangan. Serta penyaluran dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data masyarakat dan/atau wilayah terdampak.

Di sisi lain, hal yang juga pasti akan dilakukan adalah penguatan lumbung pangan masyarakat di tingkat desa. Ini karena cadangan pangan masyarakat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan berbasis komunitas.

Raperda ini juga secara otomatis akan membuka ruang peran serta masyarakat dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, penyampaian informasi kerawanan pangan, pengawasan partisipatif, serta pemberdayaan dan penguatan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelembagaan pangan lokal.

Berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan cadangan pangan. Sejauh ini pemerintah sudah menjalankan digitalisasi di banyak aspek. Sistem penyimpanan dengan memanfaatkan teknologi memungkinkan pemerintah daerah menjaga kualitas dan keamanan pangan. Sistem pengawasan stok berbasis digital agar memastikan ketersediaan data akurat, real-time, dan mudah diakses lintas perangkat daerah. Inovasi ini akan mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat.

Pemda sependapat mengenai penyelenggaraan cadangan pangan harus didukung sistem pengawasan, pelaporan, dan penganggaran yang akuntabel serta berkelanjutan. Raperda ini telah mengatur pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, serta pelaporan periodik oleh dinas kepada bupati dan instansi terkait.

Tentang anggaran, pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan stok ideal. [v]

Memperkuat Kesiapsiagaan Daerah



mempertimbangkan produksi pangan pokok tertentu serta kebutuhan apa saja untuk penanggulangan keadaan darurat, tingkat kerawanan pangan.

Beberapa komoditas yang masih belum mencukupi antara lain kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan telur. Sedangkan komoditas seperti beras, jagung, dan cabai besar merupakan komoditas yang dapat keluar daerah karena produksinya relatif surplus.

Adapun terkait data keluar masuk cadangan pangan pemda, bahwa stok beras cadangan saat ini sebesar 292,77 ton. Stok ideal cadangan beras tahun 2026 adalah 220,35 ton, sehingga stok yang tersedia saat ini telah melampaui stok ideal tersebut. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyaluran sebesar 36,29 ton kepada 3.629 penerima manfaat. Sedangkan pada tahun 2026 telah dilakukan penyaluran sebesar 34,72 ton kepada 3.472 penerima manfaat. Penyaluran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat rawan pangan, masyarakat terdampak bencana, serta untuk penanganan daerah rawan pangan.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana penyimpanan, pemerintah daerah akan memastikan bahwa pengelolaan cadangan pangan dilakukan dengan memperhatikan mutu, kualitas, keamanan, dan daya simpan pangan. Saat ini pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perum Bulog. [v]

Raperda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, gejolak harga, maupun gangguan distribusi pangan.

Terkait mekanisme respons cepat atas pengadaan cadangan pangan. Nantinya, cadangan pangan dapat digunakan untuk menanggulangi rawan pangan, krisis pangan, keadaan darurat dan bencana, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penetapan kondisi krisis pangan dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi pangan daerah dan dapat ditetapkan dengan keputusan bupati. Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk merespon lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, maupun pangan lokal lainnya tetap dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemda akan menentukan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan. Pemda akan

Diatur tentang Skema Kolaborasi



Kriteria penyaluran, cadangan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat dan/atau wilayah yang mengalami rawan pangan, krisis pangan, terdampak bencana alam atau bencana sosial, keadaan darurat pangan, serta untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran dilakukan berdasarkan verifikasi dan validasi data masyarakat dan/atau wilayah terdampak, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pangan dengan tetap berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait. Sedangkan pendanaan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sistem pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang diantaranya berkaitan dengan penyaluran sampai dengan titik distribusi. Sistem pengawasan dan audit, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan

sesuai ketentuan peraturan erundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh dinas, selain pengawasan internal, pemerintah daerah juga membuka ruang pengawasan partisipatif masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Skema kolaborasi dengan Bulog, BUMDes, dan sektor swasta, maka Raperda ini telah mengatur kemungkinan kerja sama dengan BUMN, BUMD, pelaku usaha pangan, koperasi, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Untuk BUMDes dan kelembagaan desa, pemda akan mendorong sinergi dalam kerangka penguatan cadangan pangan masyarakat dan ketahanan pangan berbasis desa.

Mengenai strategi keberlanjutan pendanaan di tengah keterbatasan fiskal daerah, pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah daerah secara konsisten menganggarkan APBD Untuk pengadaan cadangan pangan. [v]



Efisiensi Perusahaan Jadi Tantangan



Berdasarkan data Kementerian PUPR dan BPS hingga tahun 2023 cakupan layanan air minum perpipaan di Indonesia baru mencapai sekitar 20–25% dari total rumah tangga. Sementara sisanya masih bergantung pada sumber air non-perpipaan yang belum tentu aman dan layak.

Di sisi lain, tingkat kehilangan air di banyak PDAM di Indonesia masih berada di kisaran 30–40%, yang menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan air minum. Di tingkat

daerah, kondisi tersebut juga menjadi tantangan nyata di Kabupaten Sumedang. PDAM Tirta Medal dapat lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Penataan ulang struktur organisasi, mekanisme pengangkatan direksi dan dewan pengawas, serta pengaturan kepegawaian merupakan bagian krusial dalam meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Apa dampak konkret dari perubahan perda ini terhadap peningkatan kualitas dan cakupan layanan air minum? Selain itu, bagaimana strategi dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang masih tinggi serta bagaimana mekanisme seleksi

direksi dan dewan pengawas yang berbasis kompetensi.

Hal lain adalah sejauh mana kesiapan PDAM dalam memperluas layanan ke wilayah yang belum terjangkau. Terutama daerah terpencil serta strategi apa untuk pembiayaan jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur air minum namun berprinsip efisiensi, optimalisasi sumber daya, serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah. [v]



Ini Bukan Titik Awal

Fraksi PKB berharap perubahan Perda Perumda Air Minum Tirta Meda ini bukan hanya sekadar perapihan struktur dan bagi kuasa serta pendapatan pengelola Perumda.

Fraksi PKB menyampaikan secara terbuka, masih adanya keluhan masyarakat terkait akses air bersih, keluhan pelayanan sampai ada bahasa perusahaan daerah angin memutar. Tentu ini fakta lapangan yang harus menjadi bahan evaluasi terhusus direksi perumda.

Fraksi PKB mengingatkan penyusunan Raperda ini bukan titik awal, melainkan keberlanjutan yang harus lebih baik lagi. Diingatkan juga bahwa perusahaan bukanlah tempat berbagi kuasa dan posisi. Melainkan, Perumda ini adalah instrumen pelayanan publik yang harus profesional dan berintegritas. Jika tidak hati hati perubahan ini hanya akan menambah beban keuangan daerah dengan menambahnya anggaran operasional tapi pelayanan kurang optimal. [v]





Penguatan Struktur Organisasi



Harus ada penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut dari dinamika kebijakan nasional yang merupakan langkah tepat untuk mewujudkan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel.

Selain itu, dalam perubahan Perda ini maka harus ada penguatan struktur organisasi, kejelasan tugas dan kewenangan, serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Medal harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Golkar juga ingin menekankan bahwa tujuan utama dari perubahan perda ini harus bermuara pada peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kualitas layanan, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar memandang perlu adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja perumda agar mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik. [v]



Harus Berdampak Nyata



Fraksi PKS memahami bahwa perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap regulasi nasional dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan daerah.

Namun terdapat catatan yang harus diperhatikan, yaitu tentang pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas harus berbasis pada prinsip meritokrasi, profesionalitas, dan transparansi, serta terhindar dari intervensi kepentingan politik praktis.

Terdapat juga pengaturan penghasilan dan tunjangan organ perusahaan harus memperhatikan prinsip kewajaran, kemampuan keuangan daerah, dan dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

Selain itu, perlu adanya sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkeadilan yang akan mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai.

Selanjutnya, perubahan perda ini harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan air minum, baik dari sisi cakupan, kontinuitas, maupun kualitas air.

Fraksi PKS menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial, agar pelayanan air minum tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Maka, perlu diperkuat sistem pengawasan yang objektif dan akuntabel, serta didukung oleh transparansi dan digitalisasi dalam pelaporan kinerja. [v]



Mengelola Air Minum Lebih Profesional



Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa pengelolaan air minum merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat mendasar dan tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi merupakan langkah yang tepat dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan umum daerah air minum agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan air harus senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Adapun catatan untuk pemerintah adalah perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan air minum secara merata hingga ke wilayah pedesaan dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam tubuh perumda. Selain itu, harus ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan serta penetapan target yang terukur dalam peningkatan cakupan layanan air bersih.

Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan Raperda selama berpihak pada kepentingan masyarakat. [v]



PDI PERJUANGAN

Koreksi Menyeluruh Atas Kinerja Perusahaan

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, perubahan peraturan daerah ini tidak boleh hanya bersifat administratif dan normatif, tetapi harus menjadi momentum koreksi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Medal, sesuai dengan amanah Permendagri 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Adapun kritik dan penegasan dari Fraksi PDI Perjuangan adalah terkait penataan struktur direksi harus berbasis kompetensi, bukan kompromi kepentingan. Fraksi menilai bahwa pengisian jabatan direksi tidak boleh lagi diwarnai oleh pendekatan non-profesional. Direksi harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta rekam jejak yang jelas dalam pengelolaan perusahaan air minum. Pasalnya, kegagalan meningkatkan kinerja Perumda tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kualitas kepemimpinan di level direksi.

Lebih tegas lagi, proses seleksi direksi harus transparan dan terbuka. Maka, fraksi mendesak agar mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka,

akuntabel, dan melibatkan panitia seleksi independen. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penunjukan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Fungsi dewan pengawas selama ini dinilai belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih berulangunya persoalan pelayanan dan manajemen tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Pada bagian dewan pengawas pun diperlukan redefinisi peran dan penguatan kewenangan dewan pengawas.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi yang objektif dan terukur terhadap kinerja direksi dan dewan pengawas saat ini. Apabila terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu dilakukan langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumda harus dikelola sebagai entitas bisnis publik yang profesional, bukan sebagai ruang kompromi politik. Segala bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik harus dihentikan. [v]



Pertumbuhan Pelanggan Tak Signifikan



Fraksi PAN menilai bahwa alasan diubahnya Perda ini bukanlah hal teknis semata, melainkan menyangkut jantung tata kelola perusahaan, yang akan menentukan apakah perumda dikelola secara profesional atau justru menjadi beban tata kelola di kemudian hari.

Menjadi catatan bagi Fraksi PAN adalah hari ini kondisi PDAM masih harus berbenah, karena beberapa hal masih menjadi kendala diantaranya.

Pelayanan dari sisi pertumbuhan jumlah pelanggan tidak tumbuh signifikan, yaitu terdapat

35.958 pelanggan di tahun 2023. Sebanyak 36.578 orang di tahun 2024. 36.621 orang di tahun 2025. Sehingga masih perlu pencapaian target sesuai rencana kerja tahunan.

Secara otomatis target pertumbuhan tidak tercapai maka target pendapatan pun seringkali meleset. Namun Fraksi PAN mengapresiasi dengan adanya penurunan beban biaya operasional yang tidak bisa ditutupi oleh penerimaan sehingga menjadi beban berat pdam selama ini. [v]

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Fraksi tentang Perubahan Perda 5 Tahun 2000 tentang Perumda Air Minum Tirta Medal.

Terus Memperluas Jaringan Pelayanan



Pemerintah daerah terus mendorong Perumda Air Minum Tirta Medal untuk memperluas jaringan pelayanan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan jaringan distribusi baru, optimalisasi kapasitas produksi yang ada, serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat khususnya di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Begitu juga untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan

terhadap perumda agar mampu meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan sistem manajemen operasional yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dilakukan juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan, pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perumda didorong untuk menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara transparan, serta dilakukan pengawasan oleh dewan pengawas dan audit oleh auditor independen guna memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara akuntabel.

Sementara, dalam perluasannya, mengenai penetapan target yang terukur dalam peningkatan cakupan layanan air bersih, pemerintah daerah telah mendorong perumda untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dalam rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran, baik dalam hal peningkatan jumlah pelanggan, perluasan jaringan distribusi, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. [v]

Menerapkan Manajemen SDM yang Profesional



Dalam pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas, pemda melakukan proses seleksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat menghasilkan direksi dan dewan pengawas yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mengelola perusahaan daerah secara profesional serta bebas dari intervensi kepentingan politik praktis.

Tugas, kewajiban, wewenang, hingga penghasilan dewan pengawas dalam raperda ini, telah didesain lebih efektif dan efisien sehingga mampu memastikan dewan pengawas bekerja aktif dan independen dengan kewajiban melaporkan hasil pengawasan.

Untuk pengaturan penghasilan dan tunjangan bagi direksi dan dewan pengawas, harus memperhatikan asas kewajaran, kemampuan keuangan perusahaan, serta dikaitkan secara proporsional dengan indikator kinerja perusahaan. Penguatan sistem manajemen SDM, pemda memandang hal tersebut sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Perumda air minum akan terus didorong untuk menerapkan manajemen SDM yang profesional, berbasis kompetensi, adil, serta memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai, sehingga mampu mendukung

peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial, pemerintah daerah memahami, pelayanan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pengelolaan perumda air minum akan terus dijaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha perusahaan dengan kewajiban pelayanan publik, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses layanan air minum yang layak

dengan tarif yang terjangkau.

Penguatan sistem pengawasan, pemda sepakat pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, serta didukung oleh transparansi dalam pelaporan kinerja. Pengembangan sistem digitalisasi pelaporan dan tata kelola perusahaan akan terus didorong guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kemudahan dalam proses pengawasan oleh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas bersama. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Medal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perumda harus dikelola secara profesional dan berintegritas, serta tidak boleh menjadi ruang berbagi kepentingan atau posisi. Perumda harus tetap menjadi instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyusunan raperda ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang lebih baik. [v]

Meningkatkan Efisiensi Perusahaan



Pembentukan organ pendukung dalam Raperda ini telah jelas urgensi dan efektivitasnya. Sebagai contoh pembentukan komite audit akan memiliki kontribusi terhadap audit internal yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas pengawasan.

Pengaturan jumlah direksi sesuai jumlah pelanggan dalam Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan untuk memastikan kualitas direksi telah dipersyaratkan pada saat seleksi yaitu berupa kompetensi teknis, manajerial, rekam jejak dalam pengelolaan air minum dan sertifikat keahlian pengelolaan air minum.

Adapun struktur penggajian akan disesuaikan setelah Raperda ini ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundangan-

undangan lainnya. Sistem kepegawaian tentang peningkatan kapasitas SDM telah diatur dalam PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang secara teknis ditindaklanjuti dalam peraturan direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Kewajiban dan larangan dalam Raperda ini harus mampu memperbaiki kualitas tata kelola secara nyata dan terukur, tidak cukup hanya menyesuaikan aturan pusat.

Peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kualitas layanan serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Raperda ini harus berdampak kepada peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kualitas layanan serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang disertai dengan pengawasan optimal sehingga berkontribusi terhadap

peningkatan pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.

Penyampaian laporan kinerja secara terbuka kepada DPRD selama ini telah dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja semesteran dan tahunan. Adapun mekanisme publikasi laporan kepada masyarakat akan menjadi bahan kajian kita bersama.

Strategi pembiayaan jangka panjang yang dirancang pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur air minum telah diatur dalam Perda Nomor 11 tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.[v]



Selamat HARI KEBANGKITAN NASIONAL

20 Mei 2026

PRODUK
INDONESIA
UNTUK DUNIA

Selamat Hari Raya

Idul Adha

— ♦ 1447 H ♦ —

*Taqabbalallahu minna wa minkum
Shiyamana wa shiyamakum*

*Semoga keikhlasan berkorban
membawa keberkahan,
kedamaian dan kebahagiaan
bagi kita semua*

